



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1587, 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.
Kota Palangkaraya. Kabupaten Pulang Pisau.
Kalimantan Tengah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2013

TENTANG

BATAS DAERAH KOTA PALANGKARAYA DENGAN KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kota Palangkaraya dengan Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;**
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kota Palangkaraya dengan Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 126/989/Adpum tanggal 7 Oktober 2013 perihal Penyampaian Keputusan Hasil Fasilitasi Terhadap 6 (enam) Segmen Batas Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah dan telah disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik**

Indonesia tentang Batas Daerah Kota Palangkaraya dengan Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangkaraya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KOTA PALANGKARAYA DENGAN KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kalimantan Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
2. Kota Palangkaraya adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangkaraya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
3. Kabupaten Pulang Pisau adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang

berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

6. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kota Palangkaraya dengan Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dimulai dari :

1. PBU-76 dengan koordinat $02^{\circ} 24' 06.77''$ LS dan $113^{\circ} 45' 43.20''$ BT yang merupakan titik pertigaan batas antara Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau Kota Palangkaraya dengan Desa Perigi Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan dan Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau , selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK-17 dengan koordinat $02^{\circ} 24' 07.34''$ LS dan $113^{\circ} 48' 00.32''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau Kota Palangkaraya dengan Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau;
2. TK-17 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK-18 dengan koordinat $02^{\circ} 24' 07.92''$ LS dan $113^{\circ} 50' 15.90''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau Kota Palangkaraya dengan Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau;
3. TK-18 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK-19 dengan koordinat $02^{\circ} 24' 08.53''$ LS dan $113^{\circ} 52' 38.30''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau Kota Palangkaraya dengan Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau;
4. TK-19 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK-20 dengan koordinat $02^{\circ} 24' 08.96''$ LS dan $113^{\circ} 54' 57.10''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau Kota Palangkaraya dengan Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau;
5. TK-20 selanjutnya ke arah Timur mengikuti as (*median line*) Sungai Bakung sampai pada TK-21 dengan koordinat $02^{\circ} 23' 57.59''$ LS dan $113^{\circ} 57' 01.26''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Sabaru Kecamatan Sabangau Kota Palangkaraya dengan Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau;

6. TK-21 selanjutnya ke arah Timur mengikuti as (*median line*) Sungai Bakung sampai pada TK-22 dengan koordinat $02^{\circ} 23' 41,68''$ LS dan $113^{\circ} 59' 38,10''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Sabaru Kecamatan Sabangau Kota Palangkaraya dengan Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau;
7. TK-22 selanjutnya ke arah Timur mengikuti as (*median line*) Sungai Bakung sampai pada PABU-01 dengan koordinat $02^{\circ} 24' 12,80''$ LS dan $114^{\circ} 01' 29,74''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Sabaru Kecamatan Sabangau Kota Palangkaraya dengan Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau;
8. PABU-01 selanjutnya ke arah Utara mengikuti as (*median line*) Sungai Sebangau sampai pada PABU-02 dengan koordinat $02^{\circ} 23' 44,67''$ LS dan $114^{\circ} 01' 34,41''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Sabaru Kecamatan Sabangau Kota Palangkaraya dengan Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau;
9. PABU-02 selanjutnya ke arah Utara mengikuti as (*median line*) Sungai Sebangau sampai pada PABU-03 dengan koordinat $02^{\circ} 23' 14,83''$ LS dan $114^{\circ} 01' 40,52''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Sabaru Kecamatan Sabangau Kota Palangkaraya dengan Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau;
10. PABU-03 selanjutnya ke arah Utara mengikuti as (*median line*) Sungai Sebangau sampai pada PABU-04 dengan koordinat $02^{\circ} 22' 47,81''$ LS dan $114^{\circ} 01' 32,91''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Sabaru Kecamatan Sabangau Kota Palangkaraya dengan Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau;
11. PABU-04 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK-23 dengan koordinat $02^{\circ} 20' 28,03''$ LS dan $114^{\circ} 02' 08,84''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Kalampangan Kecamatan Sabangau Kota Palangkaraya dengan Desa Tanjungtaruna Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau;
12. TK-23 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-05 dengan koordinat $02^{\circ} 19' 26,15''$ LS dan $114^{\circ} 02' 22,49''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Kalampangan Kecamatan Sabangau Kota Palangkaraya dengan Desa Tanjungtaruna Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau;
13. PBU-05 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-06 dengan koordinat $02^{\circ} 19' 16,05''$ LS dan $114^{\circ} 02' 23,34''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Kalampangan Kecamatan Sabangau Kota